



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
Nomor : 421.9/ ~~ENCL~~ -Disdikpora/2018

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

- Membaca :** Permohonan Izin Pendirian PAUD Satuan PAUD Sejenis Taam Al-Khoeriyah Nomor: 004/TAAM AH/VII/2018
- Menimbang :**
- Bahwa Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 0 s.d 4 tahun.
  - Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
  - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat
  - Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
  - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
  - Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan :**
- Pedoman Teknis Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cimerak Nomor: 421.10/12/AJPJ-08/DIKDISPORA/2018, Tanggal 27 Juli 2018;
  - Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cimerak Nomor: 470/33/HDs/2018 Tanggal 25 Juli 2018;

ME MUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada  
**NAMA SATUAN PAUD : SPS TAAM AL-KHOERIYAH**  
**ALAMAT :**  
**JALAN/DUSUN : CIWALINI**  
**RT/RW : 015 / 005**  
**DESA : CIPARANTI**  
**KECAMATAN : CIMERAK**  
**KABUPATEN : PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA : YAYASAN MIFTAHUL**  
**HUDA AL KHOERIYAH**  
**TAHUN BERDIRI : 2016**

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang  
memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan *daftar ulang*  
(Her Registrasi) setiap satu tahun.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan  
Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 84  
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin  
Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila  
diperlukan.

Ditetapkan di Pangandaran  
Pada tanggal 04 Oktober 2018

Kepala Disdikpora  
Kabupaten Pangandaran

Drs. H. SURMAN, M.Pd  
Panekat Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 196102041982041005